



**PUTUSAN**  
**No. 2455 K/Pid/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SRI TUTI** ;  
tempat lahir : Rantau Prapat ;  
umur / tanggal lahir : 27 tahun/04 Pebruari 1978 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Pelita I Gang Sani No.2 B Medan ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
2. Nama : **LIM KIM TIONG alias BENALIM** ;  
tempat lahir : Medan ;  
umur / tanggal lahir : 46 tahun/23 Maret 1960 ;  
jenis kelamin : Laki-Laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Pelita I Gang Sani No.2 B Medan ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Mocok-mocok ;  
Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa mereka Terdakwa SRI TUTI dan LIM KIM TIONG alias BENALIM, secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2005 sekitar pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2005 di Jalan Sabaruddin No.44/59 Medan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Eva pada suatu tempat tertentu di Kota Medan atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata tersiarnya tuduhan itu, yaitu terhadap saksi Surianah dengan cara sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 hal Put.No.2455 K/Pid/2007



Bahwa saksi Surianah sedang bekerja di Rumah Sakit Ibu & Anak Eva, kemudian datang Terdakwa SRI TUTI dan menyatakan mau berhenti bekerja dari Rumah Sakit Ibu & Anak Eva milik saksi Surianah, dimana pada waktu itu Terdakwa Sri Tuti baru bekerja selama 14 (empat belas) hari, dengan alasan Terdakwa Sri Tuti merasa capek bekerja dan mau minta gaji, tetapi saksi Surianah mengatakan baru bekerja 14 (empat belas) hari sudah minta gaji, maka Terdakwa Sri Tuti terus pulang dan sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa Sri Tuti datang lagi dan menjumpai saksi Surianah di lantai 6 di rumah sakit tersebut di atas dan langsung duduk di kursi, maka saksi Surianah bertanya “ada apa”, maka Terdakwa Sri Tuti dengan tiba-tiba berdiri dan bertolak pinggang, kemudian tangan kanannya menunjuk kearah saksi Surianah dengan nada keras berkata “pukimak kau Surianah, Anjing kau, Babi kau, Binatang kau”, mendengar kata-kata Terdakwa Sri Tuti tersebut saksi Surianah berkata “kenapa kamu begitu, kamukan seorang perawat kenapa bicara seperti itu”, dan Terdakwa Sri Tuti tetap memaki-maki saksi dengan suara kuat, kemudian Terdakwa Sri Tuti memanggil suaminya dengan panggilan “Papi ... papi ....”, kemudian datang seorang laki-laki yaitu suami Terdakwa yang bernama Lim Kim Tiong alias Benalim dan terus memaki-maki saksi Surianah dengan bahasa Hokkien yang artinya menyatakan “matilah kau mana peti mati, keturunan anjing kau, pukimak kau” dengan suara keras sehingga orang yang ada di tempat tersebut mendengarnya, dan bertemu dengan anak saksi Surianah yang bernama Charlie juga memaki-makinya dengan perkataan seperti tersebut di atas sambil mencakar muka/wajah anak saksi sehingga mengalami luka cakar. Akibat perbuatan Terdakwa Sri Tuti dan Lim Kim Tiong alias Benalim saksi Surianah merasa malu dan tidak senang”.  
Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa SRI TUTI dan LIM KIM TIONG alias BENALIM, secara bersama-sama melakukan pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama tersebut di atas, dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun

Hal 2 dari 7 hal Put.No.2455 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan yang dikirim atau diterangkan kepadanya yaitu penghinaan ringan terhadap saksi Surianah dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Surianah sedang bekerja di Rumah Sakit Ibu & Anak Eva, kemudian datang Terdakwa SRI TUTI dan menyatakan mau berhenti bekerja dari Rumah Sakit Ibu & Anak Eva milik saksi Surianah, dimana pada waktu itu Terdakwa Sri Tuti baru bekerja selama 14 (empat belas) hari, dengan alasan Terdakwa Sri Tuti merasa capek bekerja dan mau minta gaji, tetapi saksi Surianah mengatakan baru bekerja 14 (empat belas) hari sudah minta gaji, maka Terdakwa Sri Tuti terus pulang dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Sri Tuti datang lagi dan menjumpai saksi Surianah di lantai 6 di rumah sakit tersebut di atas dan langsung duduk di kursi maka saksi Surianah bertanya “ada apa”, maka Terdakwa Sri Tuti dengan tiba-tiba berdiri dan bertolak pinggang, kemudian tangan kanannya menunjuk kearah saksi Surianah dengan nada keras berkata “pukimak kau Surianah, Anjing kau, Babi kau, Binatang kau”, mendengar kata-kata Terdakwa Sri Tuti tersebut saksi Surianah berkata “kenapa kamu begitu, kamukan seorang perawat, kenapa bicara seperti itu”, dan Terdakwa Sri Tuti tetap memaki-maki saksi dengan suara kuat, kemudian Terdakwa Sri Tuti memanggil suaminya dengan panggilan “Papi ... papi ....”, kemudian datang seorang laki-laki yaitu suami Terdakwa yang bernama Lim Kim Tiong alias Benalim dan terus memaki-maki saksi Surianah dengan bahasa Hokkien yang artinya menyatakan “matilah kau mana peti mati, keturunan anjing kau, pukimak kau” dengan suara keras sehingga orang yang ada di tempat tersebut mendengarnya dan bertemu dengan anak saksi Surianah yang bernama Charlie juga memaki-makinya dengan perkataan seperti tersebut di atas sambil men-cakar muka/wajah anak saksi sehingga mengalami luka cakar. Akibat perbuatan Terdakwa Sri Tuti dan Lim Kim Tiong alias Benalim saksi Surianah merasa malu dan tidak senang”.

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 315 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI TUTI dan LIM KIM TIONG alias BENALIM telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama pasal 310 ayat (1) KUHPidana yo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana ;

Hal 3 dari 7 hal Put.No.2455 K/Pid/2007



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI TUTI dan LIM KIM TIONG alias BENALIM dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti : NIHIL
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa SRI TUTI dan LIM KIM TIONG alias BENALIM dibebani membayar biaya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1447/Pid.B/2006/PN.Mdn. tanggal 28 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- “- Menyatakan Terdakwa SRI TUTI dan LIM KIM TIONG alias BENALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan yang dilakukan secara bersama-sama ;
- “- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI TUTI dan LIM KIM TIONG alias BENALIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- “- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 60/Pid/2007/PT.Mdn tanggal 12 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- “- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Terdakwa ;
- “- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2006 Nomor : 1447/Pid.B/2006/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
- “- Membebaskan biaya kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding berjumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 54/Akta.Pid/ 2007/PN.Mdn. dan No.55/Akta.Pid/2007/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 02 Juli 2007 dan tanggal 03 Juli 2007 para Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 06 Juli 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2007 dan para Terdakwa

Hal 4 dari 7 hal Put.No.2455 K/Pid/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 dan 03 Juli 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 Juli 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena akar persoalan dalam perkara ini adalah soal perjuangan dalam meminta hak Terdakwa (SRI TUTI) atas gaji setelah bekerja selama kurang lebih dua minggu dengan hak atas gaji sebenarnya hanya berkisar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Rumah Sakit Ibu dan Anak Eva milik korban Surianah dan persoalan muncul karena SRI TUTI mengajukan permintaan pengunduran diri sebagai tenaga bidan di rumah sakit tersebut dengan alasan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada SRI TUTI bukanlah merupakan pekerjaan seorang bidan pada umumnya karena Terdakwa (Sri Tuti) diminta untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pembersihan bangunan gedung rumah sakit dengan alasan bahwa saksi korban masih dalam tahap melakukan renovasi terhadap bangunan rumah sakit tersebut tetapi permintaan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh karena itu para Terdakwa memberi reaksi yang keras/berlebihan guna mendapatkan hak atau mempertahankan diri tersebut sehingga tidak dapat dikatakan telah melakukan penistaan atau penghinaan ;
2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pasal 185 ayat 6 KUHP khususnya huruf ( c ), karena fakta di persidangan bahwa para saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum semuanya adalah orang yang berada dalam kendali pengaruh saksi korban yaitu pegawai/karyawan dan anak kandung dari saksi korban ;
3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan secara sosiologis bahwa para Terdakwa adalah suami isteri yang mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih muda usia, manakala para Terdakwa berada dalam penjara siapa yang mengurus anak-anak para Terdakwa, yang pada akhirnya menambah kesengsaraan serta kemiskinan yang pada gilirannya menjadi beban Negara ;

Hal 5 dari 7 hal Put.No.2455 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai alasan-alasan ke-2 dan ke- 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :

**1. SRI TUTI dan 2. LIM KIM TIONG** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 19 Pebruari 2008** oleh **DR. H. Parman Soeparman SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Andar Purba, SH.**, dan **R. Imam Harjadi, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 6 dari 7 hal Put.No.2455 K/Pid/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Andar Purba, SH.

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.

K e t u a :

ttd./ DR. H. Parman Soeparman SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Ny. Mariana Sondang MP, SH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

Nip.040.018.310

Hal 7 dari 7 hal Put.No.2455 K/Pid/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)